

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, banyak negara menaruh perhatiannya terhadap sektor perpajakan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai unsur terpenting dalam penerimaan pendapatan negara. Pajak memiliki peran penerimaan negara dalam menunjang suatu kegiatan perekonomian serta menggerakkan jalannya pemerintahan, sehingga pemerintah sangat mementingkan pembayaran pajak. Salah satu cara yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan cara penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dimana setiap warga negara yang termasuk sebagai wajib pajak diwajibkan membayar serta menyetorkan kewajiban pajaknya ke dalam kas negara, baik yang bersifat pribadi maupun dalam bentuk badan dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung (Krisyadi, 2021). Salah satu hal yang sangat penting bagi negara yaitu pajak, karena pajak memberi pengaruh cukup besar bagi sumber penerimaan negara serta memberikan kemakmuran untuk warga negaranya, oleh sebab itu pajak negara harus dikelola dengan baik oleh negara. Selain itu pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan negara dalam berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang industri maupun bidang lainnya. Maka dari itu,

pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak kepada wajib pajak, karena pajak merupakan andalan yang cukup besar atas penerimaan pada suatu negara terutama Indonesia (Nareswari, 2021).

Menurut Khomsiyah, dkk. (2021) pajak mempunyai perbedaan kepentinganyaitu dari pihak fiskus pajak dan dari pihak perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut ialah dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan, dan tentu saja kepentingan ini akan bertolak belakang dengan perusahaan. Dimana perusahaan pasti menginginkan pembayaran pajak seminimalmungkin. Selain itu, dari pihak fiskus pajak sering kali tidak memberikan toleransi kepada perusahaan dikarenakan pihak fiskus pajak tidak peduli dengan keadaan ekonomi suatu perusahaan. Pihak fiskus pajak hanya menginginkan perolehan pajaknya yang sesuai, karena fiskus pajak menginginkan penerimaan pajak yang progresif dan stabil.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan fiskus pajak berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pengaruh dari fluktuasi kegiatan perekonomian, yang nantinya akan berakibat padapelaporan keuangan perusahaan maupun pada pelaporan pajaknya (Nareswari, 2021). Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan yaitu dengan membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan rutin. Tidak seluruh wajib pajak yang selalu membayarkan pajaknya kepada negara secara rutin, masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Terdapat berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif pun ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif. Sedangkan untuk perlawanan aktif yaitu perlawanan dengan pengelakan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan yang disebut dengan *tax evasion*, dan perlawanan aktif lainnya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Nareswari, 2021).

Usaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah dengan wajib pajak guna mencapai hasil yang optimal dalam penerimaan pajak suatu negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak, pemerintah telah melakukan perbaikan berkelanjutan seperti perbaikan sistem aplikasi pajak online yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Pemerintah dalam mengoptimalkan pajaknya pastinya terdapat kendala, pemerintah mempunyai suatu kendala yaitu adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Fitria, 2018).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha untuk meminimalkan tagihan kewajiban pajak yang ditagihkan dan tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat legal atau *lawful* (Pitaloka, 2019). Namun, tidak semua perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang ditagihkan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidapatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana memperkecil beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Perusahaan memanfaatkan celah peraturan yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Nareswari, 2021). Fenomena penghindaran pajak yang ada di Indonesia sangat besar. Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan penemuan kasus pada tahun 2020 tentang penghindaran pajak yang ada di Indonesia. Pada temuan yang ditemukan oleh *Tax Justice Network*, penghindaran pajak di negara

Indonesia diestimasi merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun. Dalam laporan *tax justice 2020* di tuliskan bahwa indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US \$ 4,86 miliar pertahun atau setara 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah Rp14.149 pada penutupan senin (22/11). Penghindaran pajak tersebut diantaranya pajak korporasi sebesar US\$ 4,86 miliar pertahun atau setara Rp 67,6 triliun, dan sisanyasebesar US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sehingga pihak pemerintah harus dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak dengan cara melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa (Hidayat, 2020)

Perusahaan sub-sektor *food and beverage* adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman telah didukung oleh perusahaan dengan kinerja terbaik sehingga menjadi salah satu sub sektor unggulan di Bursa Efek Indonesia. Pencapaian yang diperoleh masing-masing perusahaan dalam menghasilkan kinerja tidak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam mendorong kestabilan penjualan.

Adapun fenomena penghindaran pajak yang berupa kasus pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yaitu Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar pada 2021, perkara tersebut berawal ketika PTIndofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan *operasional*

Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 miliar (Saferia, 2021).

Kasus lain penghindaran pajak yang terjadi tahun 2022 menggunakan metode *transfer pricing* dilakukan oleh PT. Wilmar Internasional Limited Group yang melakukan praktik *transfer pricing*. PT Wilmar Internasional Limited Group diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp.500 Miliar dengan modus mendirikan perusahaan sebanyak 72 perusahaan di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya). Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, mereka yasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup. Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar grup. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif, yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN (Turwanto, 2022).

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada satu sisi *tax avoidance* merupakan sesuatu yang positif bagi perusahaan karena merupakan salah satu strategi yang dapat

dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, disisi lain dari segi penerimaan negara, *tax avoidance* menyebabkan pengurangan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Padahal pendapatan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat.

Teori yang akan digunakan yaitu *agency theory*, yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dan manager (*agent*). Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya, faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Definisi ukuran perusahaan menurut Leksono (2019), yaitu besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara seperti besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehinggadapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik. Hasil penelitian Apriliyani (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal Tobing (2022). Hasil penelitian Nugroho (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas modal. Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Menurut Oktaviana (2022), intensitas modal diartikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dalam bentuk aktiva tetap yang diinvestasikan. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hasil

penelitian Purnama (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Menurut Anggraeni (2021) profitabilitas dalam suatu perusahaan merupakan bentuk dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset serta modal saham. Rasio *profitabilitas* yang digunakan ialah *Return on Assets* (ROA). ROA berguna untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA dapat memperhitungkan *profitabilitas*.

Return on Assets (ROA) ialah pengukur laba bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan, sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan meningkat Sudibyo (2022). Hasil penelitian Mardianti (2020), yang menunjukkan bahwa *profitabilitas*

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh *profit* yang semakin meningkat pula. Apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula Tobing (2022). Hasil penelitian Susanti (2018) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Intensitas Modal, *Profitabilitas*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022”.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan peneliti dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan evaluasi guna memverifikasi teori yang sudah ada. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan (*Agency Theory*). Teori tersebut akan berperan memberikan pembuktian empiris atas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, *profitabilitas*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food*

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, *profitabilitas*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi atau Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (Prinsipal) dan manajer (agent). Hubungan antara principal dan agent tersebut disebut hubungan agensi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai principal menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai agent untuk melaksanakan suatu jasa. Manajer perusahaan sebagai agent melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, sedangkan principal yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada si agent.

Hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara principal dan agent atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah tersebut muncul karena baik principal maupun agent berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik perusahaan yang bertindak sebagai principal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer sebagai agent menginginkan imbalan yang sebesar-besarnya atas

kinerjanya dalam menjalankan perusahaan baik berupa pemberian kompensasi atau insentif, kenaikan jabatan atau yang lainnya. Manajer sebagai agent akan mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya sedangkan pemegang saham sebagai principal hanya memiliki sedikit informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi mengakibatkan manajer sebagai agent melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behaviour*) yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri (Rahmawati 2018).

Dalam *agency theory* diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Manajer sebagai agent akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktek penghindaran pajak.

2.1.2 Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan

dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha untuk meminimalkan tagihan kewajiban pajak yang ditagihkan dan tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat legal atau *lawful* (Pitaloka, 2019). *Tax avoidance* bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak, hal ini tentu dapat mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan perpajakan dan dapat membuat adanya perlawanan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif (Oktaviana, 2022). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

2.1.3 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Definisi ukuran perusahaan menurut Leksono (2019), yaitu besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara seperti besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau

nilai aktiva. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Hal ini, total *asset* dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Sedangkan menurut Anggraeni (2021), Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik.

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam membiayai aktiva perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar *asset* perusahaan yang dibiayai dengan total utang sehingga munculnya biaya bunga yang merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban perusahaan (Nurmayanti, 2022). Sedangkan menurut Sudibyo (2022), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar

jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Saitri, dkk. 2021). *Debt to assets ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2.1.5 Intensitas modal

Menurut Oktaviana (2022), intensitas modal diartikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dalam bentuk aktiva tetap yang diinvestasikan. Martani, dkk. (2020) mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud seperti berikut:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk

membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba. Berkurangnya laba yang diperoleh, maka berkurang pula pajak yang akan dibayarkan karena pajak dihitung berdasarkan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Penelitian ini memproksikan *capital intensity* menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Menurut Anggraeni (2021) *profitabilitas* dalam suatu perusahaan merupakan bentuk dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset serta modal saham. Sedangkan menurut (Saitri dkk., 2021) *Profitabilitas* adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka *profitabilitas* dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Kemampuan tersebut menunjang penggunaan suatu rasio yang efektif dan efisien bagi aktiva

perusahaan. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Menurut Mardianti (2020), *return on asset* (ROA) untuk mengukur tingkat dari profitabilitas sebuah perusahaan karena ROA dapat menunjukkan efektifitas dari sebuah perusahaan dalam mengelola dan menggunakan aktiva baik modal sendiri ataupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan tersebut dalam mengelola aset perusahaannya. Didalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering digunakan karena mampu untuk menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

ROA mampu untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa dulu untuk diproyeksikan di masa yang akan datang.

2.1.7 Sales Growth

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan atau penurunan dalam penjualan dari tahun ke tahun yang nilainya dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya di laporan keuangan pada bagian laporan laba rugi perusahaan, perusahaan dikatakan baik apabila pertumbuhan mengarah pada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasi. *Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan

yang dihasilkan. Suatu perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Apabila *sales growth* mengalami pertumbuhan yang baik maka dapat disimpulkan *sales growth* mengalami peningkatan, dengan demikian laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan (Novitasari, dkk. 2023). *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh laba yang semakin meningkat pula. *Sales Growth* dalam penelitian ini dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun *i* dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya (Wahyuni, dkk. 2019).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk acuan dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia (2021) yang meneliti pengaruh independen, komite audit dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen meliputi komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan. Uji statistik yang digunakan adalah uji asumsi

klasik, uji kelayakan model, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2021) meneliti pengaruh *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan menggunakan variabel independen yaitu *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2020) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. dan menggunakan variabel independen yaitu tata kelola perusahaan, dan intensitas modal. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusdiono (2021) meneliti pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), *good corporate governance* (GCG), dan *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen yaitu pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), *good corporate governance* (GCG), dan *sales growth*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan metode regresi linier berganda. Data diperoleh dari laporan tahunan yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan, serta data keuangan pada database osiris. Penelitian ini menggunakan data penelitian berjumlah 32 perusahaan selama 5 tahun sehingga didapatkan 160 data observasi. Metode yang digunakan dalam pengambilansampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* yang diproksikan dengan pengungkapan CSR menggunakan GRI (*global reporting initiative*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *good corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan, sales

growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) meneliti pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen yaitu pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk ukuran perusahaan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018) meneliti pengaruh *profitabilitas*, *likuiditas*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menggunakan variabel independen yaitu *profitabilitas*, *likuiditas*, dan *capital intensity*. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak menimbulkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak dalam bentuk memanfaatkan celah Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh *profitabilitas*, *likuiditas* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan kriteria *Purposive Sampling* dengan metode analisis data panel. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikan $\alpha 1\%$, likuiditas berpengaruh positif pada tingkat signifikan $\alpha 10\%$ dan *capital intensity* berpengaruh negatif pada tingkat signifikan $\alpha 5\%$.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2020) meneliti pengaruh *profitabilitas*, *good corporate governance* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen yaitu *profitabilitas*, *good corporate governance* dan intensitas modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *good corporate governance*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka hasil penelitian ini yaitu *return on assets*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan *cash effective tax rate*,

sedangkan kepemilikan institusional, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardianti (2020) meneliti pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, *profitabilitas*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, *profitabilitas*, kepemilikan asing, dan intensitas modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris tentang pengaruh *corporate social responsibility profitabilitas*, kepemilikan asing, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa suatu perusahaan yang mengungkapkan aktifitas CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan, *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa tingkat *profit* yang dihasilkan perusahaan akan cenderung digunakan untuk membayar beban pajak perusahaan, kepemilikanasing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa suatu tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing tidak dapat menentukan keputusan dalam

suatu perusahaan, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan cenderung menggunakan aset tetapnya untuk kegiatan operasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabita (2018) yang meneliti pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth* terhadap penghindaran pajak. penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth*. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin eksekutif bersifat risk taker maka eksekutif semakin berani melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki sumberdaya yang baik dalam pengelolaan beban pajaknya daripada perusahaan dengan ukuran kecil. *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan yang meningkat akan meningkatkan laba perusahaan membuat perusahaan akan lebih mampu dalam membayar pajaknya. Sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Peningkatan nilai *leverage* membuat beban bunga juga meningkat yang akan mengurangi beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang meneliti pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan menggunakan variabel independen yaitu *profitabilitas*, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ($p \text{ value} < 0,05$), sedangkan *leverage* tidak didukung dengan baik. Secara keseluruhan, kemampuan model untuk menjelaskan penghindaran pajak adalah 27,40%.

